



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANOSANGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Ranosangia di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ranosangia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA RANOSANGIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Ranosangia mempunyai luas wilayah sebesar 4.145 Ha (empat ribu seratus empat puluh lima hektare).
- (2) Desa Ranosangia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Langgosipi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mataosu dan Kabupaten Bombana;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Anawua.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Ranosangia Kecamatan Toari dengan Batas Desa Langgosipi Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.08.2011-08.2017-24.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 59,578''$ LS dan $121^{\circ} 41' 7,096''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Langgosipi-Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 15,348''$ LS dan $121^{\circ} 40' 11,799''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-002 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 42,286''$ LS dan $121^{\circ} 39' 27,076''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-003 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 54,928''$ LS dan $121^{\circ} 38' 57,547''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-004 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 46,877''$ LS dan $121^{\circ} 38' 19,321''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-005 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 30,160''$ LS dan $121^{\circ} 38' 19,681''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-006 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 3,748''$ LS dan $121^{\circ} 35' 47,607''$ BT yang terletak pada Ladang.

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-007 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 48,937''$ LS dan $121^{\circ} 35' 26,746''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-008 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 51,937''$ LS dan $121^{\circ} 35' 11,700''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-009 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 35,035''$ LS dan $121^{\circ} 34' 40,190''$ BT yang terletak pada Lahan Kosong.
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2011-24.2009-010 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 40,860''$ LS dan $121^{\circ} 34' 42,726''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.2011-24.2004-24.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 46,482''$ LS dan $121^{\circ} 34' 33,304''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Langgosipi, Kecamatan Watubangga dengan Desa Anawua-Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Ranosangia Kecamatan Toari dengan Batas Desa Mataosu Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. Dimulai dari TK. 74.01.08.2017-24.2009-74.06-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 42,581''$ LS dan $121^{\circ} 41' 33,921''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga-Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Bombana.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2017-24.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 58,047''$ LS dan $121^{\circ} 40' 25,149''$ BT yang terletak pada Lahan Kosong.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Ladang sampai pada TK.74.01.08.2011-08.2017-24.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 59,578''$ LS dan $121^{\circ} 41' 7,096''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Langgosipi-Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Ranosangia Kecamatan Toari dengan Batas Desa Anawua Kecamatan Toari yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2011-24.2004-24.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 46,482''$ LS dan $121^{\circ} 34' 33,304''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Langgosipi, Kecamatan Watubangga dengan Desa Anawua-Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Lahan Kosong sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 39,181''$ LS dan $121^{\circ} 34' 19,994''$ BT yang terletak pada Lahan Kosong.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Lahan Kosong sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-002 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 42,281''$ LS dan $121^{\circ} 34' 19,674''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-003 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 48,545''$ LS dan $121^{\circ} 34' 19,027''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-004 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 54,829''$ LS dan $121^{\circ} 34' 23,547''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-005 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 9,881''$ LS dan $121^{\circ} 34' 14,355''$ BT yang terletak pada Lahan Kosong.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Lahan Kosong sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-006 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 8,753''$ LS dan $121^{\circ} 34' 7,668''$ BT yang terletak pada Lahan Kosong.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK. 74.01.24.2004-24.2009-74.06-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 24,945''$ LS dan $121^{\circ} 33' 51,093''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Anawua-Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Bombana.
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Ranosangia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:21.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Ranosangia secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Lahan Kosong sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 39,181''$ LS dan $121^{\circ} 34' 19,994''$ BT yang terletak pada Lahan Kosong.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Lahan Kosong sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-002 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 42,281''$ LS dan $121^{\circ} 34' 19,674''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-003 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 48,545''$ LS dan $121^{\circ} 34' 19,027''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-004 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 54,829''$ LS dan $121^{\circ} 34' 23,547''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-005 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 9,881''$ LS dan $121^{\circ} 34' 14,355''$ BT yang terletak pada Lahan Kosong.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Lahan Kosong sampai pada TK 74.01.24.2004-24.2009-006 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 8,753''$ LS dan $121^{\circ} 34' 7,668''$ BT yang terletak pada Lahan Kosong.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK. 74.01.24.2004-24.2009-74.06-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 24,945''$ LS dan $121^{\circ} 33' 51,093''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Anawua-Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Bombana.
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Ranosangia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:21.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Ranosangia secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Ranosangia dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

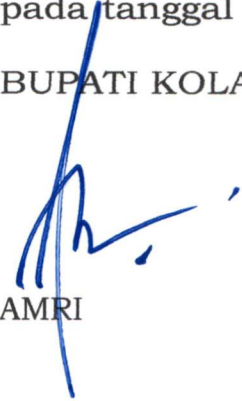
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kahag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,


AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

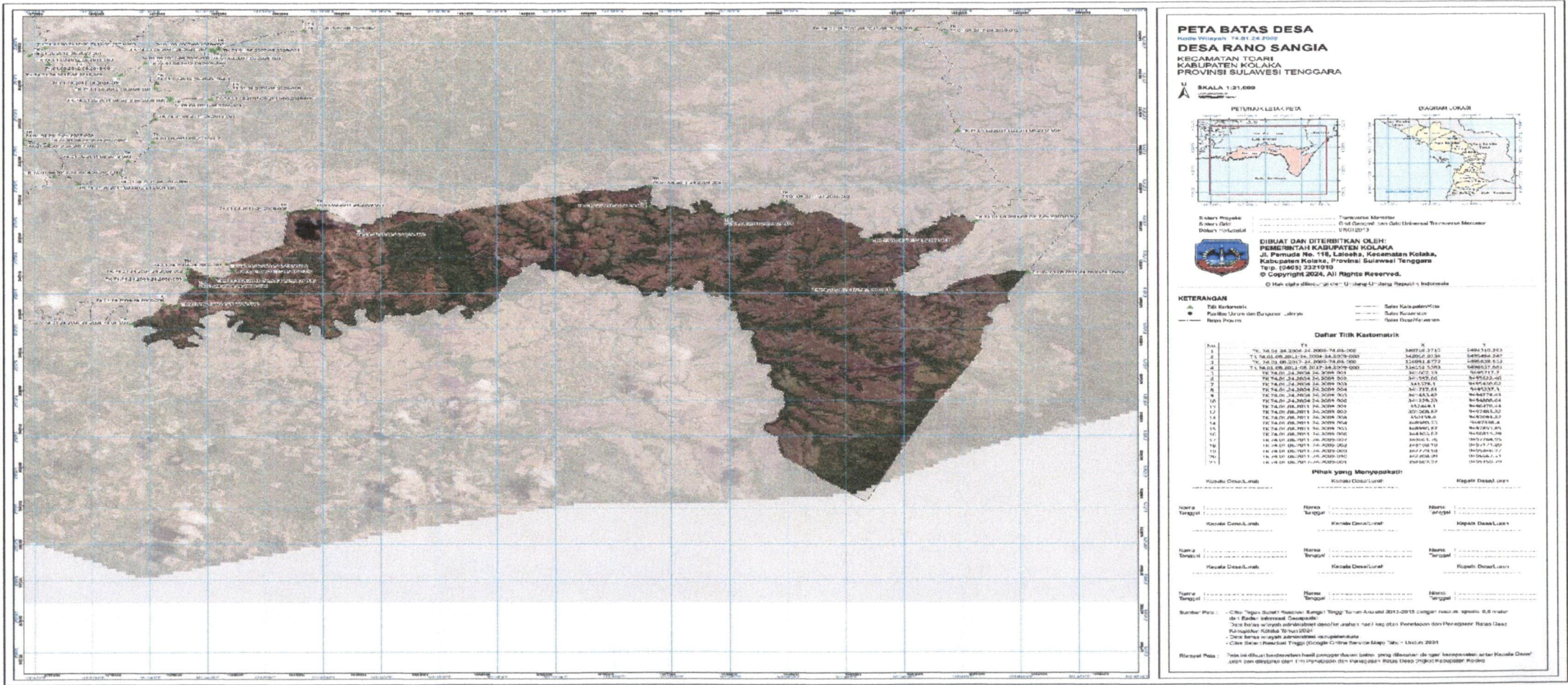
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 61

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANO SANGIA

PETA BATAS DESA RANO SANGIA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA RANO SANGIA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.24.2004-24.2009-74.06-000	340719.3715	9494310.293
2	TK.74.01.08.2011-24.2004-24.2009-000	342018.0334	9495494.247
3	TK. 74.01.08.2017-24.2009-74.06-000	354981.6772	9495638.652
4	TK.74.01.08.2011-08.2017-24.2009-000	354152.5383	9496957.881
5	TK 74.01.24.2004-24.2009-001	341607.33	9495717.7
6	TK 74.01.24.2004-24.2009-002	341597.66	9495622.46
7	TK 74.01.24.2004-24.2009-003	341578.1	9495430.02
8	TK 74.01.24.2004-24.2009-004	341717.81	9495237.3
9	TK 74.01.24.2004-24.2009-005	341435.42	9494774.43
10	TK 74.01.24.2004-24.2009-006	341229.23	9494808.64
11	TK 74.01.08.2011-24.2009-001	352449.1	9496470.43
12	TK 74.01.08.2011-24.2009-002	351068.82	9497483.32
13	TK 74.01.08.2011-24.2009-003	350159.4	9497093.32
14	TK 74.01.08.2011-24.2009-004	348980.75	9497338.4
15	TK 74.01.08.2011-24.2009-005	348990.87	9497851.85
16	TK 74.01.08.2011-24.2009-006	344305.62	9496811.29
17	TK 74.01.08.2011-24.2009-007	343661.76	9497264.93
18	TK 74.01.08.2011-24.2009-008	343198.19	9497171.89
19	TK 74.01.08.2011-24.2009-009	342229.58	9495846.27
20	TK 74.01.08.2011-24.2009-010	342308.09	9495667.51
21	TK 74.01.08.2017-24.2009-001	352862.97	9495159.79

No	REVISI	REVISI
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMRI